

SKRIPSI

**ANALISIS RAHN TERHADAP PENARIKAN BARANG
JAMINAN AKIBAT KETERLAMBATAN NASABAH
MEMBAYAR ANGSURAN (BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BARRU)**



Oleh:

ST. RAHMAYANI

Nim: 19.2200.062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS RAHN TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT
KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR
ANGSURAN (BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU)**



Oleh:

**ST. RAHMAYANI
Nim: 19.2200.062**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan
Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar
Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)

Nama Mahasiswa : St. Rahmayani

NIM : 19.2200.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2866 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 1
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang
Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar
Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)

Nama Mahasiswa : St. Rahmayani

NIM : 19.2200.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2866 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024


Disahkan oleh Komisi Penguj

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (Ketua)

Wahidin, M.HI. (Sekertaris)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS *RAHN* TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN (BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Alm. H. Arifin Makkulle dan Hj. Hadrawiah, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.HI., selaku ketu prodi Hukum Ekonomi Syariah terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Saudara tak serahim, Suci Fitrayanti & Yul Inggriani. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesahku. Menemani perjuangan

dari jauh, memberikan doa dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian Pendidikan ini.

8. Sepupuku, Sri Sulastri, Husnun Fadhillah, Iqnun Azhari dan Hazzah Fakhriyah. Terima kasih sudah menjadi saudari yang mendukung penuh segala kegiatanku selama proses penyelesaian Pendidikan ini. Menemani dan memberikan semangat agar tetap sehat melewati masa penyusunan skripsi.
9. Sahabat seperjuangan, Mayza Zalzabila, Misnah Mahes, dan Eka Hariyati Putri. Terima kasih sudah menemaniku selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat dan saudara yang selalu menguatkan. Mengambil banyak peran penting dibalik layar.
10. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2019 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.
11. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri. **ST. RAHMAYANI**. *I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit.* Terima kasih sudah bertahan, keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Selamat bergelar SH.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 1 Desember 2023


17 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



St. Rahmayani

NIM. 19.2200.062



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : St. Rahmayani
Nim : 19.2200.062
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 14 November 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan
Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran
(Bank Syariah Indonesia KCP Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 1 Desember 2023

17 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



St. Rahmayani

NIM. 19.2200.062

ABSTRAK

ST. RAHMAYANI, “*Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)*” “dibimbing oleh” Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. Selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran. Dengan dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 2) Bagaimana analisis *rahn* terhadap penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Bank Syariah Indonesia KCP Barru terlebih dahulu memberitahukan dan memberikan peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama tanggal jatuh tempo, maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Namun penarikan terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad. 2) mekanisme akad *rahn* (gadai syariah) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penggunaan akad *rahn* (gadai syariah) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ini tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam Islam yakni *gharar*, *maysir* dan *riba*. Selain itu, kesesuaian penerapan akad *rahn* (gadai syariah) dapat dilihat pada syarat sahnya akad *rahn* yaitu adanya *rahin* dalam hal ini nasabah, *murtahin* yaitu pihak bank, *marhun* (barang yang digadaikan nasabah), *marhun bih* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah) dan *sighat* (ijab dan qobul). Berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan akad yang semula gadai syariah/*rahn* menjadi akad jual beli.

Kata Kunci : Rahn, Barang Jaminan, Keterlambatan,BSI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	10
1. <i>Rahn</i>	10
2. Hukum Jaminan	20
3. Wanprestasi	27
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
F. Uji Keabsahan Data	47

G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.....	49
B. Analisis <i>Rahn</i> Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	43
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VI
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VII
4	Instrumen Penelitian	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	IX
6	Dokumentasi	XIV
7	Biografi Penulis	XVII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutahnya* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

- عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : *ta’munāna*
النَّوْعُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad Ibnu*)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣallāllāhu 'alaihi wa sallām*

a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

=	صفحة ص
=دم	بدون مكان
=صلعم	صلى الله عليه وسلم
=ط	طبعة
=دن	بدون ناشر
=الخ	إلى آخرها/آخره
=ج	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana makhluk yang selalu hidup dalam bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan bantuan-bantuan dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan hidup manusia sangat beragam, salah satunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukannya seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.²

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lemah dan menengah, pemerintah membentuk Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal. Di Indonesia Lembaga keuangan terdiri dari dua, yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank. Kedua Lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga nonbank. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu Perusahaan yang melakukan kegiatan penggadaian yang berbasis prinsip-prinsip syariah yaitu Bank Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis, dan amanah.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.5.

Perjanjian utang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah *ar-rah*n atau gadai. *Rahn* didefinisikan sebagai materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak mampu lagi mengembalikan utangnya.⁴

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Dimana seorang debitur dan kreditur mengadaikan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai.⁵

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai syariah tentunya berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syariah harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.⁶

Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia dan cukup banyak diminati masyarakat adalah pinjaman syariah yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia yang diberikan BSI KCP Baru kepada pengusaha mikro dengan jaminan kendaraan yang dijaminkan hanyalah surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.⁷

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h.198.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.6.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: EKONISIA,2004), h.170.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), h.146.

Pada kenyataannya meskipun dalam proses *rahn* ini diberikan keringanan dalam pinjaman, beberapa orang ada yang melakukan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disini adalah keadaan dimana nasabah atau anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam pinjaman (wanprestasi). Wanprestasi ialah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Penyaluran pinjaman kepada nasabah atau anggota besar risikonya. Pinjaman memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko pembiayaan bermasalah dari kerugian dapat diminimalisir. Debitur yang mendapatkan pembiayaan tersebut dan mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian, hal ini disebut dengan pembiayaan bermasalah karena sependai apapun analisis dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah itu pasti ada, seperti halnya pinjaman bermasalah yang terjadi di BSI KCP Barru ini sendiri, pembiayaan yang dikatakan bermasalah dimana pihak anggota mengalami tunggakan dalam pembayaran tersebut.

Salah satu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya. Maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika telat membayar dalam satu bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambillah sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang telah dijadikan sebagi jaminan. PT. Bank Syariah Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana

mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu atau terlambat dalam membayar angsuran.

Kasus pembiayaan bermasalah yang ditemui di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ini berdasarkan wawancara salah satu kolektor disana. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah pembiayaan sebenarnya telah melakukan usaha dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan anggota debitur, analisis dari aspek hukum juga dengan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan. Meskipun tindakan telah dilakukan, namun tidak jarang anggota debitur tidak mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Oleh karena itu adanya pembiayaan bermasalah akan menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta segala untuk mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian. Tindakan pembiayaan dalam usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah beraneka ragam, tergantung pada anggota debitur karena ada saja anggota yang memiliki itikad baik dan ada yang tidak baik, penyelesaian upaya dan langkah- langkah yang dilakukan pihak pembiayaan dalam usaha mengatasi permasalahan yang terjadi ketika terdapat beberapa anggota yang bermasalah dalam hal pengembalian di antara para anggota yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran diatas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah KCP Barru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Bagaimana analisis *rahn* terhadap penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?'

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah terlambat membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *rahn* dalam penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khazanah pengetahuan tentang analisis *rahn* terhadap pembiayaan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik *rahn* terhadap pembiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali, sebelumnya ada beberapa peneliti diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahayu Agussalim berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Pertama, penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Kedua, Pegadaian Syariah Palopo dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik, dimana barang jaminan yang telah ditarik tersebut dijual dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut, maka akan dikembalikan kepada nasabah.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, 2019 dengan judul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus pada Pegadaian Sigli)*”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?, dan 2) Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pertama, pembiayaan bermasalah

⁸ Ayu Rahayu Agussalim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020)

terhadap produk *rahn* dapat terjadi karena dua hal, dari pihak internal (pegadaian/penaksir) dan dari pihak eksternal (nasabah). Dari pihak nasabah bisa disebabkan karena faktor di sengaja tidak membayar pinjaman karena harga barang jaminan turun dan jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman yang diambil. Faktor yang tidak disengaja seperti ketidakmampuan nasabah dalam hal membayar pinjaman tersebut karena tidak memiliki penghasilan lebih dan atau meninggal dunia. Kedua, penanganan dilakukan secara langsung tergantung kepada penyebab dari permasalahan tersebut, karena produk *ar-rahn* merupakan produk pembiayaan dalam bentuk konsuntif yang penanganannya berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya.⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Parita Yuliana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran*” (2018). Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa. 1) penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. 2) sebelum melakukan penarikan barang jaminan, Pegadaian Syariah Purwokerto terlebih dahulu memberitahu nasabahnya agar segera menyelesaikan kewajibannya. 3) apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Purwokerto berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur.¹⁰

Keempat, skripsi karya Rahma Afria Sari, IAIN Metro 2017, dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001

⁹ Miftahul Jannah, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus pada Pegadaian UPS Sigli* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019)).

¹⁰ Parita Yuliana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran*”(Skripsi: IAIN Purwokerto 2018).

Tentang Penyaluran Dana (Al-Qard) (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)".¹¹ Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana al-qard di BMT AlHasanah Sekampung Lampung Timur. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pelaksanaan utang piutang di BMT Al-Hasanah untuk penyaluran dana bersifat sosial al-qard dari segi pelaksanaan perhitungan pembiayaan telah sesuai dengan yang terkandung dalam fatwa.

Namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib dan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai karena biaya tersebut jika anggota tidak memiliki uang maka akan dipotong dari pembiayaan yang akan didapat oleh anggota maka hal ini tidak ada ketentuannya didalam fatwa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada objeknya yaitu utang piutang. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Fatwa DSN-MUI namun teori yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Fiqh Muamalah. Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini pun berbeda. Penelitian ini membahas terkait penyaluran dana qardhul hasan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai sumber dana qardh.

Keelima skripsi karya Akhmad Fauzi, UIN Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021 "Implementasi Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh Pada Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus

¹¹ Rahma Afria Sari, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (Al-Qard) (Studi Kasus Di BMT AL-Hasanah Sekampung Lampung Timur)", Skripsi (Palembang: IAIN Metro, 2017).

Bank BRI Syariah Cilegon)”.¹² Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana mekanisme pembiayaan di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon dengan menggunakan akad al-qardh, dan 2) bagaimana implementasi Fatwa DSNMUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh pada pembiayaan di banks syariah. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pertama bank BRI Syariah sangat selektif dalam menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan al-Qur’an, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan al-qardh, kedua pihak bank BRI Syariah akan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus seluruhnya sesuai dengan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, dengan ketentuan bahwa pihak bank BRI Syariah telah melakukan pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan jika benar nasabah tersebut tidak mampu membayar sesuai dengan yang telah disepakati.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak objeknya yaitu dana qardh atau utang piutang. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang al-qardh, hal ini berbeda dengan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan fiqh muamalah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan qardh di Bank BRI Syariah, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti berada di BMT Hasanah Ponorogo yang fokus penelitiannya pada sumber dana yang didapat dalam menjalankan pinjamam qardhul hasan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan

¹² Akhmad Fauzi, Implementasi Fatwa DSN MUI No.19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Qardh Pada Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah Cilegon (Banten: UIN Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

antara penelitian-penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang masalah bagi hasil. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada analisis dan fokus yang digunakan.

B. Tinjauan Teori

1. *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fiqhi Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti tetap dan kekal. Seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.

Hal itu berdasarkan firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Muddatstsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ٣٨

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat”.

Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang artinya menahan. Kata ini merupakan makna yang sifatnya materi. Karena itu secara Bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta sesudah ditebus.¹³

Undang-undang Hukum Perdata (UUHP) pasal: 1150, gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang memiliki utang. Debitur memberikan kuasa untuk membayar

¹³ Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h.1

utang kepada orang yang harus menggunakan barang bergerak yang dialihkan itu jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu.¹⁴

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam (syara') *rahn* ialah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau dia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁵

Dalam pembahasan fikih, gadai dikenal dengan sebutan *rahn* yang secara harfiah berarti tetap atau langgeng, *rahn* adalah akad berupapenetapan suatu barang yang dijadikan pembayaran jika utang tersebut tidak dapat dilunasi. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Islam selalu menekankan ekonomi yang baik sebagai sarana mencapai tujuan dunia yang lebih besar, seperti pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah yang tidak hanya memupuk keuntungan tetapi juga untuk membantu nasabah Mikro dan kecil yang kekurangan dana dengan prinsip tolong menolong sehingga dari pembiayaan yang diberikan akan tercapai misi Pegadaian dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu

¹⁴ Sudarsono, Heri. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. h.141

¹⁵ Sabiq, Sayyid. (2008). *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Al-I'tishom.h.348

memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahn*).

Aspek syariah tidak hanya menentukan bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah, termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Bank Syariah telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai fundernya. Bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lain untuk mem-back up modal kerja. Usaha mikro dan kecil akan berkembang sejalan dengan adanya lembaga-lembaga.

Gadai (*Rahn*) menurut arti bahasa: tetap. Sedangkan menurut istilah syaria: ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya. Gadai tidak sah, kecuali dengan ijab-qabul, dan kedua belah pihak (yang menggadaikan barang dan yang menerima barang tersebut) disyaratkan supaya melaksanakan secara murni. Keterangan: syarat melaksanakan gadai secara murni (mutlak), dalam arti masing-masing mempunyai hak menjalankan aturan dalam gadai menjalankan aturan dalam gadai, yaitu telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*, secara etimologi, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat

dijadikan sebagai pembayaran dari pembayaran dari barang tersebut, sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berdasar dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Selain pengertian di atas, penulis juga mengungkapkan beberapa definisi *rahn* dari para ahli hukum Islam:

- a. Ulama Syafiiyah mendefinisikan, gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa *rahn* sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* ialah sesuatu yang mempunyai nilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Imam Abu Zakariya Al-Anshar mendefinisikan *rahn* sebagai benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁶

¹⁶ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta: 1997), h.60

1) Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

- Syarat *Ar-rah*n ada 4 hal:

a) *Rahin dan murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut: kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b) *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (utang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

d) *Marhun* (barang)

Marhun adalah harta/barang yang ditahan *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang yang ia berikan. Para ulama sepakat syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat-syarat yang berlaku pada barang-barang yang bisa diperjualbelikan.

Secara umum barang gadai adalah:

- a. Harus bisa diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya
- e. Harus dimiliki oleh *rahn* (peminjam atau gadai) setidaknya harus seizin pemilikinya.

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
2. Syarat *Marhun Bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
4. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

- Rukun *Ar-Rahn* terdiri dari:

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau Lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

e. *Sighat* (ijab Kabul)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

2) Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Dalam Islam transaksi gadai dibolehkan (*mubagh*) dengan didasarkan kepada Al-Quran dan hadits.

a. Al-quran

Qs. Al-Baqarah:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kita sedang dalam keadaan bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta atau benda-benda lainnya maka perkuatkanlah perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memegangnya.

Jaminan sebagai kepercayaan dari pihak yang berhutang, jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila

tidak mampu membayar maka orang memberi hutang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.¹⁷

b. Hadist

Hadist Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Aisyah r.a, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari dari Aisyah r.a).

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bermaksud menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi agar beliau bisa meminjamkan sekarung gandum darinya. Orang Yahudi berkata, “sebenarnya Muhammad hanya ingin membawa pergi hartaku”. Rasulullah Saw. Membantahnya, “dia berbohong, aku adalah orang yang paling terpercaya dimuka bumi dan diatas langit. Jikalau kamu menggadaikan sesuatu kepadaku, aku pasti menunaikannya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju peranku”.

3) Mekanisme *Ar-Rahn*

Operasi gadai (*rahn*) menggambarkan hubungan antara nasabah dengan pembiayaan berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman, kemudian pihak pembiayaan menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.

¹⁷ Al-Maragi, A. Mustafa. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Jilid 1*. (Penerjemah Bahrun Abubakar, Dkk). Semarang: Karya Toha Putra, h.132.

- b. Pihak pembiayaan dan nasabah menyetujui akad gadai (*rahn*). Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadainya, jatuh tempo, dan sebagainya.
- c. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

4) Berakhirnya Akad

Menurut ketentuan syarat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati maka di berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya orang berhutang atau seorang debitur tidak punya kemauan dan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut.

Akad *rahn* akan selesai apabila telah memenuhi berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.

Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.¹⁸

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal:

¹⁸ Yusuf, A. Muri. (2005). *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

1. Sebagai Produk Pelengkap *Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'al *muarabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai Produk Tersendiri Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari bank konvensional. Bedanya dengan bank biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga bank syariah adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

2. Hukum Jaminan

1) Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan merupakan segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sementara itu, perkembangan hukum jaminan di Indonesia memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁹

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang

¹⁹ Vogler, Erwin A. 2016. "Buku Informasi Model Perluasan Kesempatan Kerja Pembuatan Batu Bata Merah," 1-3.

sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan pengertian jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

Sementara itu, Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jaminan” yang berarti tanggung jawab, jadi jaminan dapat diartikan tanggungan. Menurut keputusan Pemerintah Bank Indonesia No. 1 Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Penjaminan Kredit 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 disebutkan bahwa jaminan adalah “keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kontrak”.²⁰

Dari definisi-definisi diatas, berikut beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan ini yakni:

- a. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, trakat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

²⁰ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), h.19.

- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminannya kepada penerima jaminan.
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- d. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan guna untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau Lembaga keuangan bukan bank.²¹

2) Fungsi Jaminan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Fungsi atau tugas pokok penjaminan ialah meyakinkan pihak bank atau kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kreditur yang diberikan kepadanya sesuai dengan syarat dan perjanjian kredit yang disepakati bersama.²²

Jaminan kredit ialah setiap jaminan nilai moneter sederhana yang terkait dengan janji kontraktual untuk membayar hutang debitur. Kredit yang diberikan selalu dijamin dengan suatu jaminan sehingga debitur tidak dapat membayar hutangnya.

Beberapa fungsi jaminan kredit:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut jika debitur wanprestasi dengan tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

²¹ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, h.43.

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.44.

- b. Menjamin agar nasabah atau debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga mencegah kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaannya.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit (hutang).²³

Berdasarkan hal-hal di atas, jaminan memiliki kedudukan yang penting bagi kreditur dan bank dalam pemberian kredit (hutang), karena dengan adanya jaminan itu bank atau kreditur memiliki rasa aman dan kepastian piutang yang mereka miliki akan dilunasi oleh debitur.

Macam-Macam Jaminan

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
 - a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan umum yang bersumber dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer mempunyai kelemahan yang bersifat mendasar dalam hal kemampuannya untuk melunasi hutangnya debitur jika debitur wanprestasi.
 - b. Jaminan khusus berdasarkan perjanjian yakni jaminan yang dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk pinjaman yang bersifat kebendaan atau yang bersifat perorangan. Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah hipotek, gadai, fidusia, penanggungan atau jaminan perorangan, hak tanggungan dan lain-lain.

²³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, h.49.

2. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan
 - a. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²⁴
 - b. Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan.²⁵
3. Jaminan berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak

Pembagian benda menjadi bergerak dan tidak bergerak dalam jaminan akan berdampak pada penentuan Jenis Lembaga jaminan yang akan dibebankan kepada masing-masing jenis benda bergerak. Jika benda berupa benda bergerak maka Lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda berbentuk tidak bergerak atau benda tetap maka Lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk hipotek, fidusia dan hak tanggungan.²⁶

3) Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia

Pokok-pokok utama bagian ini berkaitan dengan Lembaga jaminan untuk benda yang tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, serta Lembaga jaminan untuk benda yang bergerak yaitu gadai dan fidusia.

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h.23.

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h.48.

²⁶ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, h. 54.

a. Hak tanggungan

Hak tanggungan ialah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Adapun benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain

Prinsip hak tanggungan yaitu hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain tersebut yakni berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang melekat secara tetap pada bangunan.²⁷

b. Gadai

Pasal 1152 KUHPerdara menentukan saat terjadinya hak kebendaan pada jaminan gadai adalah pada saat objek gadai diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh penerima gadai. Dengan demikian, dalam jaminan gadai benda gadai harus diserahkan atau diletakkan dalam kekuasaan kreditur agar jaminan gadai itu mengikat kepada para pihak.

c. Fidusia

Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.²⁸

²⁷ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, h.25.

²⁸ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, h.76.

Asas-asas dalam Hukum Jaminan

a. *asas publicitet* : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

b. *asas specialitet* : bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. *asas tak dapat dibagi-bagi* : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

d. *asas inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

e. *asas horizontal* yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

4) Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari agama Islam. Inilah hukum yang Allah turunkan kepada hamba-hamba Nya. Kata “diutus oleh Allah” dalam definisi di atas mengandung arti bahwa hukum Islam diciptakan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini karena Tuhan memiliki hak dan kekuasaan untuk membuat hukum. Allah memiliki hal preogatif untuk membuat undang-

undang dan menciptakan hukum, yang antara lain menghalalkan sesuatu dan yang lain melarang.²⁹

Hadirnya sebuah lembaga keuangan bank yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat yang kekurangan dana sewaktu-waktu dapat memenuhi kebutuhannya akan tunai, yaitu tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman, dan amanah. Jika telah jatuh tempo, orang yang memiliki angsuran barang tersebut berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

3. Wanprestasi

1) Pengertian Prestasi, Wanprestasi, dan Terjadinya Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.³⁰

²⁹ Dkk, jaih Mubarak. 2021. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Editor by Abdul Rasyid. Pertama. Jakarta: departemen Ekonomi dan Keuangan Syari’ah-Bank Indonesia.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 199, h.87.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Pada prinsipnya, wanprestasi berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Berbuat sesuatu 2) Tidak berbuat sesuatu 3) Menyerahkan sesuatu.

Wanprestasi ialah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³¹ Secara umum wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang)

³¹ Yahya Harahap, *Op Cit*, h.60.

tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Bagi pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³² Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.³³

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan). Wanprestasi ialah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.³⁴

Terdapat empat kategori wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut: 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak dijalankan 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain terlambat

³² Ahmadi Miru, *Op Cit*, h.74.

³³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, h.71.

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.69.

melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian. 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan 4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁵

2) Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2017), 130.

- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Dari persoalan-persoalan diatas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu ialah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.\
3. Peralihan risiko, ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi

³⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, h.96.

di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.³⁷

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

³⁷ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014). h.305.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³⁸

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai cirri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam

³⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 40.

arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, halmana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enampuluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

2. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.³⁹

Konsepsi stimulus-respon memandang bahwa berpikir didasarkan atas proses asosiatif. Berpikir dipandang sebagai tingkah laku *trial-and-error* yang tidak tampak, sama seperti tingkah laku *trial-and-error* yang tampak dalam menghadapi berbagai situasi pembelajaran. Individu akan belajar melalui proses *trial-and-error* dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Dalam menghadapi situasi bermasalah, seseorang menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang telah dipelajari melalui pelaziman. Kebiasaan adalah tingkah laku yang menetap. Dalam penggunaannya, akan berasosiasi terhadap tantangan yang dihadapi. Kebiasaan juga tersusun dalam apa yang disebut dengan 'hirarki rumpun-kebiasaan' yaitu sebuah cara menghadapi situasi dengan hirarki dari macam-macam kebiasaan. Menurut teori ini dalam suatu situasi pemecahan masalah, kebiasaan akan menetap dalam urutannya hingga berhasilnya suatu respon.

Teori psikologi *Gestalt* mendekati persoalan berpikir dan pemecahan masalah dari pandangan bagaimana individu menentukan dunianya. Berpikir dipandang sebagai mengorganisasikan persepsi, yaitu proses ketika seseorang menangkap pola-pola keseluruhan dari stimuli, atau makna dari bagian-bagian

³⁹ Maulidya, Anita. "*Berpikir Dan Problem Solving*". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris). 4 (1) 2018.

stimuli ke dalam pola keseluruhan dengan berbagai cara. Berpikir dengan demikian adalah sebuah proses perseptual-kognitif. Ciri pendekatan psikologi *Gestalt* terhadap pemecahan masalah tergambar pada hasil pengamatan *Wolfgang Kohler* terhadap simpanse miliknya dengan melakukan eksperimen sbb: Pisang digantung di langit-langit kandang, lalu di bagian sudut kandang diletakkan beberapa buah kotak. Simpanse mencoba menggapai pisang beberapa kali namun gagal. Ketika beristirahat sejenak, ia melihat kotak-kotak itu. Ditariknya kotak satu demi satu kemudian ditumpuk. Dengan berdiri diatas tumpukan kotak-kotak simpanse dapat meraih pisang. Pengalaman simpanse yang menemukan pemecahan masalah ketika melihat kotak-kotak disebut *insight*. Keberhasilan mendapatkan insight setelah melalui pengorganisasian persepsi terhadap keseluruhan situasi masalah (pola) yang akan diatasi. Hal ini juga dikenal sebagai *fenomena*.

pendekatan pemrosesan-informasi adalah upaya memformulasikan bentuk flowchart atau urutan kejadian dengan penggunaan format dari program komputer. Suatu program komputer terdiri dari rangkaian langkah-langkah atau kaidah-kaidah yang menguraikan apa yang diproses komputer. Bagaimanapun juga, manusia jauh lebih baik daripada komputer. Implikasinya adalah pendekatan pemrosesan-informasi terhadap tingkah laku adalah sebuah program yang dapat mensimulasikan proses psikologis yang digunakan sebagai model yang sangat abstrak dalam berpikir dan memecahkan masalah. Beberapa macam program untuk memecahkan masalah dapat dikembangkan, salah satunya adalah penyelesaian serial-letter. Masalah yang harus dipecahkan subyek adalah mengisi huruf selanjutnya, dari contoh berikut: Program yang

dibuat untuk mengatasi masalah ini harus terpasang secara instrinsik terhadap seri tersebut. Jika suatu program dapat berhasil memecahkan suatu bentuk masalah, maka temuan itu dapat menyumbang kepada teori kegiatan pemecahan masalah.

3. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁰

Gadai atau al-rahn (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai

⁴⁰ Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta.

ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*

4. Hukum Jaminan

Hukum jaminan ialah segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban finansial yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya.⁴¹

5. Wanprestasi

Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak (kreditur dan debitur) yang melakukan perjanjian, dengan kata lain ingkar janji.⁴²

Dalam perjanjian utang piutang, baik dalam lembaga perbankan maupun non bank hampir setiap pinjaman yang disalurkan oleh pihak kreditur selalu meminta agunan atau jaminan dari debitor. Hal ini merupakan implikasi dari debitor. Hal ini merupakan implikasi dari prinsip kehati-hatian, hal tersebut dapat dipahami karena jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki resiko yang sangat besar, jika debitor wanprestasi atau tidak mampu lagi membayar kreditnya, pihak kreditur dapat memanfaatkan jaminan untuk menarik kembali dana yang disalurkan dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.

⁴¹ Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberty

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, h.45.

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, dalam arti bahwa apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum hak atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut.

Pada prinsipnya pemberian Hak Tanggungan dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank bertujuan untuk melindungi kreditor dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitor wanprestasi tetap dalam kenyataannya kreditor sangat sulit mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya apabila debitor yang bersangkutan tersangkut dalam suatu tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi sanksi.

Hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan sebuah akta autentik dan didaftarkan serta bersifat *assessoris* dan *ekskutorial*, yang diberikan oleh debitur kepada kreditor sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, yang berobjek tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, dengan memberikan hak prioritas bagi pemegangnya untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu, dari pada kreditor lainnya, meskipun tidak harus yang mendapat pertama, yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah tangan, atas tagihan-tagihan dari kreditor pemegang hak tanggungan, yang mengikuti benda objek jaminan, ke mana pun objek hak tanggungan tersebut dialihkan.

Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda

yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

6. Perjanjian

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. “Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.⁴³

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas negara hukum, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dalam kehidupan di masyarakat terdapat ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dan hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam hidup di masyarakat.

Dengan adanya kehidupan masyarakat banyak orang tidak menyadari bahwa setiap hari ia melakukan perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Seperti


⁴³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), h. 24

halnya jual beli, sewa beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, leasing, pinjam pakai yang semua itu terdapat dalam perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Yang demikian dalam hal tersebut terdapat suatu perikatan. Perikatan tersebut melibatkan dua pihak atau lebih sehingga tidak dapat dibuat hanya perorangan.

Ketentuan yang mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian tak bernama tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Sedangkan pada perjanjian bernama tidak hanya dalam KUH perdata saja tapi juga didalam KUHD bahkan di dalam undang-undang tersendiri.

Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang, syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan walaupun tidak dengan tegas diatur didalamnya.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah.

Pendekatan penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses, dan dampak.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Adapun waktu penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam proposal ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan proposal ini pada seputar pembahasan untuk mengetahui analisis akad *Rahn* mengenai pelaksanaan penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsura pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu; data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari Bank Syariah Indonesia KCP Barru sebagai data primer.⁴⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁵

Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

⁴⁴ Sugiyono, 2018

⁴⁵ ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian.

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Peneliti berperan sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan terkait dengan akad *rahn* terhadap penarikan barang jaminan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Dari beberapa penjelasan sudut pandang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber

⁴⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 123-125.

dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.⁴⁷

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran kreditnya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran serta bagaimana hukum penarikan barang jaminan dengan akad *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Adapun saat melakukan wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan dan kamera *handphone* agar wawancara dapat terekam dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁴⁷ Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014), h. 124-125.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁸ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji *Kredibilitas*

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁹ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji *Dependability*

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

⁴⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁴⁹ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh

positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang dalam proses operasionalnya berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Keberadaan Bank Syariah di Kabupaten Barru memberikan alternatif bagi warga masyarakat Kabupaten Barru yang beragama Islam untuk memanfaatkan pelayanan jasa gadai yang ditawarkan Bank Syariah KCP Barru tanpa harus khawatir terlibat dalam riba, sebagaimana yang ada pada lembaga Bank Konvensional.

Berikut hasil wawancara oleh Bapak NurFatri :

“BSI KCP Barru memberikan pinjaman dengan adanya barang jaminan itu menjadi salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kab. Barru dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan dari nasabah. Hal tersebut merupakan ketentuan umum di lingkungan perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Barang jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah setelah nasabah telah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya.

Pelayanan Bank Syariah Indonesia KCP Barru dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pihak bank menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh bank. Dalam bank syariah biaya penitipan atau pemeliharaan barang disebut dengan *ujrah*. Pada surat bukti *rahn* (SBR) terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang,

⁵¹ Wawancara, Nurfatri, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 07 November 2023

pinjaman, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo. Biaya administrasi dibebankan kepada *rahin* dengan didasarkan pada penggolongan *marhun bih*. Peraturan untuk perawatan barang gadai sudah ditetapkan atau kebijakan bank syariah itu sendiri dan sudah kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.

Keberadaan barang jaminan pada Bank Syariah KCP Barru didasarkan pada ketentuan syariah. Yang dimaksud dengan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan oleh Bapak Nur Fatri :

“Di awal pada saat tanda tangan kami sampaikan akadnya pemeriksaan data-data nasabah tersebut maupun rincian barang yang ingin nasabah gadai. Ada biaya pemeliharaan atau bunga 4 bulan, biaya administrasi, nilai taksiran atau nilai keseluruhan barangnya. Tanggal acuan agunan itu disurat tertera 3 hari dari tanggal jatuh tempo.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa akad barang jaminan pada kantor BSI KCP Barru ada 5 yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pada akad pinjaman menggunakan barang jaminan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru melakukan pemeriksaan data mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah dan juga pemeriksaan rincian barang yang akan di jadikan sebagai jaminan.

2. Pemeliharaan atau Bunga

Biaya yang terjadi untuk mempertahankan aset agar tetap dalam kondisi dan dapat menjalankan fungsinya secara normal. Pada Bank Syariah

⁵² Wawancara, Nurfatri, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 07 November 2023

Indonesia KCP Barru biaya pemeliharaan atau Bunga yaitu selama 4 bulan.

3. Biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dipungut sebagai risiko pembiayaan atau pinjaman.

4. Nilai taksiran atau Nilai keseluruhan barang

Dimana pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru menghitung nilai taksiran atau nilai dari keseluruhan barangnya yaitu 100%.

5. Tanggal acuan agunan

Yang dimana Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Berikut wawancara oleh Bapak Eko Bagus selaku bagian penanganan barang jaminan BSI KCP Barru:

“pada pemeliharaan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah di Bank Syariah KCP Barru ini disimpan berdasarkan golongan sesuai dengan jumlah besar kecilnya barang jaminan nasabah.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan, penyimpanan dilakukan berdasarkan kelompok nomor surat gadai yang terbit dan dikelompokkan sesuai golongan uang pinjaman barang yang digadaikan yang telah ditentukan Bank Syariah KCP Barru.

Penggolongan penyimpanan jaminan berfungsi untuk membedakan barang agungan satu dengan barang agungan lainnya sesuai dana pinjaman atas taksiran barang. Selain untuk membedakan barang agungan, penggolongan dana tersebut juga

⁵³ Wawancara, Eko Bagus, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 08 November 2023

berfungsi agar barang agungan yang tersimpan pada brangkas dapat tetap tersusun rapi dengan golongan masing-masing barang agungan yang terdapat pada prosedur penyimpanan. Adapun peraturan untuk perawatan barang gadai sudah ditetapkan atau kebijakan bank syariah itu sendiri dan sudah ada kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Pihak yang menahan berhak memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan itu berdasarkan jumlah taksiran besar kecilnya barang gadai.

Adakalanya nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dalam setiap bulannya. Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi nasabah tidak bisa membayar angsuran, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, atau nasabah meninggal dunia.⁵⁴

Mekanisme penarikan barang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru ada dua berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Nur Fatri sebagai berikut:

“apabila nasabah mengalami jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan maka akan di lakukan penarikan dan penjualan barang jaminan karena sistem kita gadai”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa mekanisme penarikan barang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru ada dua yaitu:

1. Penarikan Barang Jaminan

Pada Bank Syariah Indonesia melakukan penarikan barang jaminan jika nasabah sudah memasuki tanggal waktu jatuh tempo dan tidak melanjutkan perpanjangan pembayaran.

⁵⁴ Wawancara, Nurfatri, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 07 November 2023

⁵⁵ Wawancara, Nurfatri, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 07 November 2023

2. Penjualan Barang Jaminan

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Baru apabila nasabah telah melewati masa jatuh tempo maka pihak Bank akan langsung melakukan penjualan.

Mekanisme penarikan barang jaminan di Bank Syariah Indonesia KCP Baru sebelumnya tidak langsung menarik barang jaminan apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Setelah 3 hari dari tanggal jatuh tempo (4 bulan) namun pihak nasabah belum memperpanjang akadnya maka jaminan tersebut akan ditarik oleh pihak bank.

Sebelum melakukan pelelangan barang jaminan, pihak bank akan memberikan somasi 1 sampai surat peringatan ke 3 selama waktu yang telah tertera dan apabila belum ada respon dari pihak nasabah maka pihak bank akan melakukan pelelangan dan penjualan barang jaminan. Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan pada bank syariah ialah untuk mengembalikan *mahrhun bih* yang disalurkan kepada *rahin* kepada pihak bank. Penarikan barang jaminan (*marhun*) tetap harus dilakukan oleh pihak bank selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal jatuh tempo dan pelelangan atau penjualan barang jaminan akan dilakukan untuk menyelamatkan wanprestasi setelah nasabah telah disomasi sebanyak 3 (tiga) kali namun sudah tidak ada respon.

Berikut ini mekanisme barang jaminan pada Bank Syariah KCP Baru setelah ditarik:

1. Barang jaminan (*marhun*) yang telah ditarik dari *rahin*, dijual paling lambat 3 hari setelah surat peringatan ke 3 tidak ada respon dari *rahin*.
 - a. Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan (*marhun*) lainnya.

- b. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dengan *rahin* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang jaminan fidusia.
2. Sisa dari kewajiban *rahin* sebagai uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* dimasukkan langsung ke dalam rekening si *rahin*.

Bapak Nurfatri menjelaskan bahwa:

“Hasil penjualan langsung dimasukkan ke rekening nasabah jika uang hasil tersebut mempunyai kelebihan. Jika tidak menutupi penjualan saya pribadi akan mencari alamat nasabah untuk memberikan informasi tentang barang jaminan yang tidak menutupi untuk di jual atau menutupi kewajiban”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa hasil dari penjualan barang jaminan akan di transfer ke rekening nasabah dan yang di ambil hanya kewajiban dari nasabah tersebut. Namun jika hasil penjualan tersebut tidak menutupi kewajiban dari nasabah maka pihak bank akan mencari alamat nasabah tersebut untuk memberitahukan bahwa barang jaminan tidak cukup untuk menutupi kewajiban.

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutangnya.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru tidak langsung menarik barang jaminan apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Pihak Bank Syariah KCP Barru tidak mengenakan denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan. Apabila dalam 3 hari belum melakukan perpanjangan pembayaran maka pihak bank langsung melakukan penarikan dan penjualan barang jaminan.

⁵⁶ Wawancara, Nurfatri, Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Pada Tanggal 07 November 2023

Ada beberapa faktor terjadinya keterlambatan nasabah membayar angsuran pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Muchlis sebagai berikut:

“Angsuran saya sering menunggak karena kebutuhan ekonomi keluarga saya yang bisa dibilang belum mencukupi dari penghasilan pekerjaan saya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia yang barang jaminannya telah di tarik dan dijual oleh pihak Bank di karenakan terlambatnya membayar angsuran akibat ekonomi yang menurun.

Adapun hasil wawancara kepada nasabah yang menjelaskan keterlambatan saat membayar angsurannya yaitu Ibu Hariati:

“saya pernah menjadi salah satu nasabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Barru, saya terlambat membayar angsuran dikarenakan saya sudah tidak sanggup untuk bayar, suami saya sedang sakit dan penghasilannya sangat menurun, maka dari itu barang yang saya jadikan jaminan sudah dijual oleh pihak bank karena sudah tidak melanjutkan pembayaran angsuran”⁵⁸

Kendala persoalan ekonomi juga diperjelas oleh salah satu nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran. Berikut informasi yang didapatkan dalam wawancara dari Ibu Sulfiani:

“awal-awal saya setelah mengambil pembiayaan, angsuran saya lancar dan itu hanya berlangsung selama 7 bulan dan 8 bulan sisanya saya sudah tidak sanggup membayar angsuran lagi dikarenakan kebutuhan keluarga sedang meningkat dan pendapatan saya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga barang yang saya jaminkan di jual oleh pihak bank”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa factor yang mempengaruhi nasabah mengalami terjadinya keterlambatan membayar angsuran karena kehidupan dan kebutuhan manusia sangat bermacam-macam salah satunya mengenai bermuamalah. Semua manusia pasti pernah melakukan muamalah. Dalam

⁵⁷ Wawancara, Muchlis, Nasabah, Pada Tanggal 09 November 2023

⁵⁸ Wawancara, Hariati, Nasabah, Pada Tanggal 12 November 2023

⁵⁹ Wawancara, Sulfiani, Nasabah, Pada Tanggal 12 November 2023

suatu jual-beli terutama pada sistem kredit, tentunya ada kesepakatan yang dibentuk oleh penjual maupun pembeli atau nasabah, salah satunya yaitu ada sebuah jaminan apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya.

B. Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga perbankan, dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat konsensual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.⁶⁰

Di Bank Syariah Indonesia KCP Barru pada prakteknya berdasarkan wawancara dengan mengenai transaksi gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Akad *rahn* tersebut terdapat biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*. Pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di Bank

⁶⁰ Risaldi dan M. Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 2 (Januari 2020), hlm. 107.

Syariah Indonesia KCP Baru tersebut yaitu adanya pemungutan biaya yang besar pinjaman dan biaya pemeliharaannya ditetapkan berdasarkan jenis barang yang akan digadaikan atau penaksiran harga barang yang akan digadaikan. *Murtahin* atau penerima barang melihat terlebih dahulu jenis barang seperti apa yang akan dijadikan sebagai jaminan lalu ditentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Berdasarkan wawancara bahwa mengenai bagaimana aturan pemeliharaan barang jaminan tidak ada atau tidak terdapat dengan jelas dan terperinci didalam Al-Qur'an. Namun, dalam pembiayaan *rahn* pihak yang menahan berhak memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Adapun berdasarkan landasan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 bahwa *rahn* (gadai) merupakan transaksi yang diperbolehkan dimana rukun akad *rahn* yaitu sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*. Dalam penerapannya atau implementasinya akad ini nasabah memberikan *fee* atau biaya sebagai imbalan untuk layanan yang sudah dilakukan kepada pihak bank syariah ketika masa kontrak telah berakhir.

Mengenai gadai dan besarnya pemeliharaan barang jaminan terdapat dalam fatwa DSN-MUI bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran ril dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*, yaitu bank syariah berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah.

Gadai syari'ah merupakan produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syari'at Islam. Nasabah tidak dikenakan bunga pinjaman atas pinjaman yang diberikan. Nasabah dikenakan biaya jasa simpan dengan alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan, diawat, dan diasuransikan.

Mengenai praktik gadai pada BSI KCP Barru adanya pelaksanaan pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai memang sudah menjadi kewajiban yang muncul dari akad gadai. Kewajiban penyimpanan barang gadai tersebut secara otomatis sudah ada. Namun pada saat penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yaitu tergantung jenis barang seperti apa yang digadaikan.

Berdasarkan uraian diatas yaitu suatu perjanjian, bahwa *rahn* atau gadai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap piutang, yang mungkin dijadikan pembayaran hutang tersebut. Gadai berbasis syari'ah tidak memberlakukan sistem bunga. Bank Syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman ataupun sistem bagi hasil. Bank Syariah mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan atau *Ijarah*.

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru merupakan produk pembiayaan atas dasar barang jaminan sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh keuangan tunai secara cepat. Akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ini didasarkan kepada tiga akad, yaitu *qardh* dimana nasabah (*rahin*) memperoleh pinjaman tanpa kelebihan pinjaman tersebut. *Rahn* (menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya). Dan *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, sedangkan nasabah tidak melunasi kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka secara otomatis pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan mengesampingkan putusan,

perintah atau wewenang dari pengadilan maka nasabah setuju memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang gadai (*marhun*) dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah tersebut. Pelaksanaan lelang atau penjualan bertujuan untuk mencairkan sejumlah tagihan nasabah atas debitur yang ingkar janji (*wanprestasi*) di perbankan. Apabila hasil penjualan atau lelang barang gadai (*marhun*) tersebut ternyata tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah, maka nasabah wajib membayar sisa-sisa kewajibannya kepada pihak bank.

Setiap jumlah yang diperoleh bank dari hasil penjualan barang gadai berdasarkan akad ini, akan digunakan untuk membayar: a) Seluruh ongkos biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini; b) Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam akad *rahn*.

Namun apabila terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang barang gadai (*marhun*) maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut. Jika dalam waktu satu tahun nasabah tidak mengambil kelebihan itu, maka nasabah dianggap menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak bank.

Pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran, dengan kata lain apabila sudah jatuh tempo maka nasabah tersebut telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji). Oleh karena itu bank syariah berhak melelang barang jaminan tersebut untuk melunasi angsuran nasabah. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan sudah pula di beritahukan secara lisan maupun tertulis. Terkait dengan pelelangan barang jaminan, pemilik barang tersebut dalam hal ini nasabah berhak mengetahui terkait

tindakan diadakannya pelelangan. Oleh karena itu sebelum memasuki masa jatuh tempo 3 hari yang telah ditentukan pada saat akad, pihak bank syariah wajib memberitahu nasabah. Apabila pada masa jatuh tempo yaitu selama 4 bulan dan nasabah tidak ingin memperpanjang masa gadai maka Bank Syariah Indonesia KCP Baru berhak melelang barang tersebut. Menurut pandangan hukum Islam, pelelangan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutang nasabah sesuai dengan jumlah pinjaman. Oleh karena itu jika terdapat sisa dari hasil pelelangan maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Baru harus mengembalikan selisih uang dari hasil pelelangan.

Dalam setiap pembiayaan sering terjadi wanprestasi atau cidera janji dari isi perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Bagi pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Ada 2 karakter nasabah yang bisa dijadikan penelusuran bank syariah yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah tidak melakukan angsuran pembiayaan dengan sengaja tidak memenuhi itikad baik dalam mengembalikan dana pada kreditur (bank).
2. Adanya unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan adanya hambatan-hambatan yang tidak bisa dikatakan kesengajaan seperti kejadian alam yang menimpa nasabah, sehingga tidak dapat melunasi pembiayaan angsuran.

Adapun pada praktiknya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurfatri bahwa wanprestasi atau ingkar janji yang terjadi pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang sudah tidak mampu membayar angsurannya dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Maka, apabila nasabah tidak membayar angsurannya dan pihak bank telah melakukan itikad baik dengan memberikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga dikeluarkan, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru akan melakukan pelelangan dan penjualan barang jaminan.

Menurut pandangan hukum Islam, pelelangan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutang nasabah sesuai dengan jumlah pinjaman. Oleh karena itu jika terdapat sisa dari hasil pelelangan maka pihak bank syariah harus mengembalikan selisih uang dari hasil pelelangan.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang tersebut dilelang untuk melunasi sisa hutang nasabah. Dalam akad *rahn* pihak pemberi jaminan (bank syariah) berhak untuk menguasai barang jaminan sebagai hutang dan pihak penggadai (nasabah) berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutang tersebut, maka pihak bank syariah dapat melakukan pelelangan apabila terpenuhi syarat berikut ini:

1. Apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* nya;
2. Apabila pihak *rahin* merasa tidak mampu untuk mengembalikan *marhun bih* dan meminta pihak bank syariah untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak *rahin* tidak berkeinginan untuk memperpanjang gadainya pelelangan sama halnya dengan penjualan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan akad yang digunakan dalam

pelaksanaan *rahn*, yaitu qordul hasan. Qordul hasan ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjamannya saja. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya ditanggung oleh *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁶¹

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Terdapat penjual dan pembeli.

Berdasarkan prinsip rela sebagaimana tercantum dalam QS. An-nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penarikan dan pelelangan barang jaminan merupakan salah satu akad jual-beli yang sudah disepakati antara pemilik barang dengan Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Dalam hal ini, penarikan dan penjualan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual yaitu nasabah dan Bank Syariah KCP Barru maupun pihak yang membeli barang jaminan tersebut.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002

⁶¹ Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (gadaai syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Tawazun: journal of Sharia Economic Law Volume 1 Nomor 2* (September 2018), hlm. 176

memiliki persamaan pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai yaitu dimulai dengan masa jatuh tempo dimana *mrtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi kewajibannya, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual melalui lelang sesuai syariah, dan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan *marhun*. Adapun pada pelaksanaan penjualan *marhun* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Baru dengan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa kekurangan dari hasil penjualan *marhun* yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban *rahin*, begitupun kelebihan juga menjadi hak *rahin*.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan membayar angsuran analisis akad *rahn* yang digunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Baru telah sesuai dengan syariat hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Baru yakni pada rukun pertama yaitu jaminan (*marhun*) memiliki nilai ekonomis dan rukun yang kedua yaitu jumlah pinjaman yang diberikan tidak lebih dari harga nilai asli barang jaminan (*marhun*) dan uang yang diberikan bersifat mengikat. Kemudian rukun yang terakhir yaitu adanya *ijab* dan *qobul* yang tertuang dalam surat bukti *rahn* (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Bank Syariah Indonesia KCP Barru terlebih dahulu memberitahu dan memberikan peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama tanggal jatuh tempo, maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 3 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, penarikan terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad.
2. Analisis *rahn* terhadap mekanisme penarikan barang jaminan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penggunaan akad *rahn* (gadai syariah) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ini tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam Islam yakni *gharar*, *maysir* dan *riba*. Selain itu, kesesuaian penerapan akad *rahn* (gadai syariah)

dapat dilihat pada syarat sahnya akad *rahn* yaitu adanya *rahin* dalam hal ini nasabah, *murtahin* yaitu pihak bank, *marhun* (barang yang digadaikan nasabah), *marhun bih* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah) dan *sighat* (ijab dan qobul). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* artinya bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas kepada bank untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan akad yang semula gadai syariah/*rahn* menjadi akad jual beli.

B. Saran

1. Prosedur dan pelaksanaan penarikan barang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah dilakukan sesuai dengan syariat dan peraturan dalam perbankan syariah. Namun yang harus diperhatikan adalah analisis terhadap kelayakan debitur yang akan meminjam kredit, harus lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari seperti wanprestasi.
2. Dalam menerima barang jaminan, harus lebih selektif hal ini dapat dilakukan dengan kuitansi pembelian yang asli dan surat pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik nasabah, apabila barang tersebut bukan milik nasabah, setidaknya dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik asli barang tersebut.
3. Kepada pihak debitur sebaiknya mengetahui kewajiban dan hak dalam melakukan pembayaran yang tertunda. Debitur yang baik ialah mampu melunasi segala pembiayaan tepat waktu yang telah ditentukan pada saat akad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008)

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Maragi, A. Mustafa. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Jilid 1*. (Penerjemah Bahrin Abubakar, Dkk). Semarang: Karya Toha Putra

Ayu Rahayu Agussalim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020)

Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta: 1997)

Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Dkk, jaih Mubarak. 2021. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Editor by Abdul Rasyid. Pertama. Jakarta: departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia.

Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014)

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberity
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: EKONISIA,2004).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012).
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014).
- Maulidya, Anita. "*Berpikir Dan Problem Solving*". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris). 4 (1) 2018.
- Miftahul Jannah, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus pada Pegadaian UPS Sigli* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019)).
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011)
- Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta.
- Parita Yuliana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran*”(Skripsi: IAIN Purwokerto 2018).
- Risaldi dan M. Thahir Maloko, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar*”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2* (Januari 2020).
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Al-I’tishom.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979,.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995).
- Sudarsono, Heri. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,.

- Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (gadai syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Tawazun: journal of Sharia Economic Law* Volume 1 Nomor 2 (September 2018)
- Vogler, Erwin A. 2016. “Buku Informasi Model Perluasan Kesempatan Kerja Pembuatan Batu Bata Merah,”.
- Yusuf, A. Muri. (2005). *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.



LAMPIRAN

Lampiran I

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2713/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023 26 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ST. RAHMAYANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 14 November 2000
NIM	: 19.2200.062
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. ANOA NO.14, KEC. MARITENGGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran II

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 30 Oktober 2023

Nomor : 573/IP/DPMPTSP/X/2023
Lampiran :
Hal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Bank Syariah Indonesia KCP Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-2713/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal tersebut di atas, maka *Mahasiswa* / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ST. RAHMAYANI
Nomor Pokok : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonmi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)
Alamat : JL. Anoa No. 14 Desa Wala Kec. Maritenggae Kab. Sidenreng Rappang

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 31 Oktober 2023 s/d 30 November 2023, dalam rangka penyusunan *Skripsi*, dengan judul :

ANALISIS RAHN TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN (BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

a.n. Kepala Dinas
Subkoordinator Pengolahan


ABDI SETIAWAN, SE
Pangkat + Penata, III/c
NIP. 19841125 201001 1 017

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelibangda Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-pare;
4. Mahasiswi yang bersangkutan

Lampiran III



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Barru
Jl. A.A. Bau Massepe Ruko UBM
Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru
90712, Indonesia
T: (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 03/1000 - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : ST Rahmayani
NIM : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal ANALISIS RAHN TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN (BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29 November 2023

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru




KCP Barru

Amiruddin

Branch Operations & Service Manager

Lampiran IV



NAMA : ST. RAHMAYANI
NIM : 19.2200.062
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS RAHN TERHADAP PENARIKAN BARANG
JAMINAN AKIBAT KETERLAMBATAN NASABAH
MEMBAYAR ANGSURAN (BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Bagaimana analisis *rahn* terhadap penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
3. Berapa lama batas tunggakan cicilan sehingga barang jaminan nasabah ditarik oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
4. Berapa besar biaya denda yang harus dibayar nasabah tiap bulannya apabila terlambat melakukan pembayaran?
5. Apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan nasabah sehingga barang jaminannya ditarik oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
6. Apa tujuan pihak Bank Syariah melakukan penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran?
7. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Bank Syariah saat mendapatkan nasabah yang tidak sanggup lagi membayar angsurannya sebelum barang jaminannya ditarik?
8. Bagaimana akad syariah dalam melakukan proses pelepasan barang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru?


Pertanyaan untuk nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Siapa nama Anda?
2. Sebagai nasabah, apa alasan yang mendasari terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
3. Bagaimana pendapat anda terkait dengan penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
4. Dalam penarikan barang jaminan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau kesepakatan awal antara pihak bank dan anda?


Parepare, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. M. Ali Rusdi, S.T, M.HI)
NIP. 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping


(Yahidin, M.HI)
NIP. 19711004 200312 1 002

Lampiran V

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NUR PATRI
Alamat : BARRU
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 42

Menerangkan bahwa,

Nama : St. Rahmayani
Nim : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Rahm* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)”. Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November -2023
Yang Bersangkutan


NURPATRI

Lampiran VI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : eko bagus
Alamat : baru
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : swasta
Umur : 29


Menerangkan bahwa,

Nama : St. Rahmayani
Nim : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Baru)". Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 8. November 2023

Yang Bersangkutan


Eko Bagus

Lampiran VII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : MUCHLIS
Alamat : Jl. Pahlawan
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 52 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : St. Rahmayani
Nim : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Baru)”. Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 9 November 2023
Yang Bersangkutan


MUCHLIS

Lampiran VIII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Sulfiani*
Alamat : *Baru*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Wirasaha*
Umur : *27*

Menerangkan bahwa,

Nama : *St. Rahmayani*
Nim : *19.2200.062*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Baru)". Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Baru, 12 November 2023
Yang Bersangkutan

[Signature]

Lampiran IX

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Hariati
Alamat : Jl. A.M. Akbar
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirasaha
Umur : 50

Menerangkan bahwa,

Nama : St. Rahmayani
Nim : 19.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)". Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 November 2023
Yang Bersangkutan


.....

Lampiran X

1. Wawancara dengan Bapak Nurfatri selaku pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Barro



2. Wawancara dengan Bapak Eko Bagus selaku pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Barro





3. Wawancara dengan Bapak Muchlis selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru



4. Wawancara dengan Ibu Sulfiani selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP
Baru



5. Wawancara dengan Ibu Hariati selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP
Baru



BIODATA PENULIS



ST. RAHMAYANI lahir pada tanggal 14 November 2000 di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari Pasangan Bapak Alm. H. Arifin Makkulle dan Ibu Hj. Hadrawiah Nurdin. Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pangsid, Lulus pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di UPTD SMP Negeri 1 Pangsid, Lulus pada tahun 2016. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 2 Kota Parepare, Lulus pada tahun 2019. Dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “**Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)**”.